

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban). Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana dapat disebut juga dengan *toerekenbaardheid* atau juga *criminal responsibility*, yang menentukan apakah seorang terdakwa ataupun tersangkabertanggungjawab untuk sebuah tindak pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang agar pelaku dapat dikategorikan melakukan tindak pidana (Muladi; Priyatno 2010;34).

Teori pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yaitu mengenai tidak ada pidana tanpa ada kesalahanoleh mengisyaratkan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pastilah dapat dihukum. Seseorang yang melakukan pembakaran hutan, apabila dapat dibuktikan dirinya adalah pelakunya, maka pidana harus dijatuhkan kepadanya. Namun, sebaliknya apabila tidak ada satu bukti pun yang mengarahkan bahwa diri seseorang itu bersalah, maka dirinya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf. Alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut Moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Menurut pemikiran Andi Zainal Abidin ketidakmampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk alasan pemaaf (Abidin 2013;223).

Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Moeljatno 2009;71).

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan

dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya dipenuhi(Huda 2010;74):

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang atau pembuat yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur kesalahan sebagai berikut(Andrisman 2009; 95):

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tersebut perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana, namun ada satu Pasal yang menunjukkan kearah pertanggungjawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan mengenai barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak dapat dipidana, artinya merumuskan perihal kebaikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab dapat diartikan sebaliknya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut.

2.1.2 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum positif, “tindak pidana” terdiri dari dua kata yaitu kata “tindak” dan kata “pidana”. Kata “tindak” berasal dari bahasa jawa yang berarti perbuatan, tingkah laku, kelakuan, sepak terjang sedangkan kata “pidana” yang artinya adalah kejahatan, kriminal dan pelanggaran.

Istilah tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaar felt* yang berasal dari bahasa belanda yang merupakan istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari *strafbaar felt* atau tindak pidana ini, diantaranya:

- a. Simmons merumuskan “*strafbaar felt*” sebagai bentuk “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum(Lamintang 1948; 181).
- b. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut(Moeljatno 2009;54).

Menurut Moeljatno unsur-unsur yang lahir dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan dan akibat.
- b) Hak ikhwal keadaan tertentu yang mempunyai perbuatan.
- c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana. Seperti contoh dalam pasal penganiayaan (Pasal 351 ayat (2) KUHP) seseorang diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan namun jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka-luka berat maka akan diancam pidana penjara lima tahun.
- d) Sifat melawan hukum dilihat dari perbuatannya atau objeknya.
- e) Sifat melawan hukum dilihat dari pelakunya atau subjeknya.

2.1.3Definisi Hukum Pidana

Menurut pengertian dalam hukum pidana adalah peraturan yang membatasi perilaku manusia agar terciptanya kondisi yang aman demi kepentingan bersama.Dahulu hukum pidana belum bisa dikatakan hukum bersifat umum,

karena setiap perbuatan pelanggaran yang mengganggu kepentingan masyarakat hanya di jadikan pelanggaran kepentingan perseorangan. Korban atau keluarga berhak membalas orang yang merugikan itu. Balasannya, dilakukan secara setimpal. Balasan itu dapat dilaksanakan kepada pelakunya dan dapat juga kepada anggota keluarga kalau pelakunya tidak diketahui lagi kediamannya. Perbuatan pembalasan itu dinamakan “balas dendam”. Misalnya saja seseorang membunuh orang lain, maka keluarga terbunuh akan membalas dengan membunuh pelakunya atau salah seorang keluarga dari pelaku.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut dengan norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, sedangkan yang bersifat negatif disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi hukuman pidana mati (Prasetyo 2014:2).

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut

dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Beberapa ahli berpendapat tentang hukum pidana, (Sofyan and Azisa 2016:2-4), yaitu:

Menurut Mezger hukum pidana merupakan "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.

Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripadakeseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan .
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).
- d. Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :
 - 1. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

2. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana

Dalam Hukum pidana memiliki tujuan yang dikenal dengan dua aliran, (Prasetyo 2014:14), yaitu :

1. Untuk manakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) ;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

2.1.4 Definisi Kejahatan secara Ilmu Hukum

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, serta tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal . Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan, antara lain:

- a. Pengantar Tentang Kriminologi, mendefinisikan kejahatan merupakan perbuatan immoral serta anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.
- b. Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:
 1. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
 2. Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki pengertian kejahatan merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Semua jenis kejahatan merupakan pelanggaran hukum publik. Masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, perbuatan kejahatan merupakan serangkaian tindakan bersifat melawan hukum dan tidak sesuai nilai serta norma yang telah berlaku dan sudah disahkan oleh hukum tertulis.

Menurut kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, kejahatan dalam bidang penerbangan sering dikaitkan dengan kejahatan pembajakan udara, namun tidak semua negara menganggap pembajakan udara merupakan salah satu sarana mencapai tujuan politik, bahkan beberapa negara menganggap pembajak sebagai pahlawan politik yang berani. Jordan pernah mengeluarkan perangnya dengan latar belakang pesawat udara yang sedang diledakkan sebagai penghormatan pahlawan pembajak udara. Dalam literatur internasional belum ada kata sepakat istilah yang digunakan. Mereka menggunakan istilah *hijacking* atau *skyjacking* atau *illegal diversion of aircraft air piracy, aircraft hijacking* bahkan *air banditism* (Martono 2009b:117).

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum serta pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik

undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor (Prasetyo 2014:58).

2.1.5 Definisi Pesawat Udara

Pesawat udara (aircraft) merupakan alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, kecuali reaksi udara terhadap permukaan bumi. Perbedaan antara pesawat udara dengan pesawat angkasa. Pesawat udara merupakan alat yang dapat terbang di atmosfer karena reaksi dari udara, sedangkan pesawat angkasa merupakan alat yang dapat terbang di atmosfer karena reaksi udara terhadap permukaan bumi atau tenaga roket. Pesawat udara berlaku hukum udara, sedangkan pesawat berlaku hukum angkasa yang prinsipnya sangat berbeda. Beberapa contoh pesawat udara adalah balon bebas, balon terkendali, layang-layang, gantole, *ultra light*, pesawat terbang, helikopter. Beberapa contoh pesawat angkasa adalah peluru kendali, satelit, *space shuttle*, serta objek-objek lain yang dimaksudkan untuk digunakan di angkasa (Martono 2009b:257).

Pesawat terbang (bukan pesawat udara) adalah pesawat yang dilengkapi dengan alat pendorong dan yang dapat berada dinamis di udara karena gaya-gaya reaksi pada bidang-bidang yang beralih-alih terhadap udara sekitarnya. Pesawat terbang antara lain adalah pesawat otonom, pesawat pelayang, pesawat udara lalu lintas, pesawat terbang lalu lintas, pesawat udara perusahaan, dan pesawat terbang perusahaan. Pesawat udara adalah tiap alat yang dapat memperoleh gaya angkat dari reaksi udara. Pesawat udara adalah semua alat

pengangkutan (juga termasuk kepunyaan angkatan bersenjata) yang dapat bergerak dari atas tanah atau air ke udara atau ke ruang angkasa atau sebaliknya, misalnya pesawat udara ditetapkan terjangkau kolera jika pada waktu itu terdapat penderita kolera di dalamnya. Pesawat udara adalah setiap alat (*machine*) yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, kecuali reaksi udara terhadap permukaan bumi(Martono 2009b:257).

Pesawat udara (*aircraft*) adalah semua temuan atau rekayasa yang digunakan atau didesain untuk navigasi atau penerbangan di udara. Pengertian pesawat udara menurut hukum nasional amerika serikat berdasarkan fungsi (*function of the machine*) dari alat tersebut. Apabila alat tersebut dimaksudkan untuk terbang di udara maka disebut pesawat udara, sedangkan jika dimaksudkan untuk terbang di angkasa misalnya peluru kendali, satelit, *space suttle*, atau benda-benda angkasa lainnya, disebut pesawat angkasa. Peluru kendali atau roket termasuk pesawat angkasa walaupun kenyataannya tidak terbang sampai di angkasa. Di Belanda pesawat udara (*aircraft*) adalah alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, kecuali alat tersebut ditentukan oleh menteri(Martono 2009b:257-258).

Pesawat udara (*aircraft*) adalah setiap alat (*machine*) yang dianggap cocok untuk transportasi orang-orang, barang-barang melalui udara dari satu tempat ketempat yang lain. Di Jepang pesawat udara adalah pesawat terbang (*aeroplane*), *rotorcraft*, *glider*, dan balon udara yang dapat digunakan untuk navigasi udara dengan seorang di dalamnya dan setiap temuan atau rekayasa yang berguna untuk navigasi yang ditetapkan oleh menteri. Pesawat udara negara (*state*

aircraft) adalah pesawat udara yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI) atau instansi-instansi lain yang mempunyai fungsi dan wewenang penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pesawat udara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah pesawat udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dengan perubahan struktur organisasi Polisi Republik Indonesia (POLRI) sudah tidak termasuk ABRI, oleh karena itu perlu adanya revisi pengertian tersebut (Martono 2009b:258).

Pesawat udara Indonesia (*Indonesian Aircraft*) adalah pesawat udara yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. Pesawat udara kargo (*freighter*) adalah pesawat udara yang digunakan khusus untuk mengangkut barang atau harta benda. Setiap pesawat udara selain pesawat udara penumpang, yang digunakan untuk mengangkut barang atau harta benda. Pesawat udara negara (*state aircraft*) adalah pesawat udara yang dipergunakan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pesawat udara instansi pemerintah tertentu yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pesawat udara penumpang adalah pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut penumpang, kargo, dan kiriman pos. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. Pesawat udara negara (*state aircraft*). Pesawat udara yang digunakan oleh dinas militer, bea cukai, dan polisi dianggap pesawat udara

negara. Pesawat udara dibedakan antara pesawat swasta (*private aircraft*) dengan *government service* atau *military aircraft*. Pesawat udara negara (*state aircraft*) adalah pesawat udara yang dikendalikan oleh anggota militer (Australia)(Martono 2009b:258-259).

Pesawat udara negara (*state aircraft*) adalah pesawat udara yang digunakan oleh pemerintahan Malaysia, tanda pendaftaran dan kebangsaan. Pesawat udara negara (*state aircraft*) tidak memperoleh pendaftaran dan kebangsaan Indonesia (PK). Pesawat udara negara (*state aircraft*) sebagai penegak hukum yang digunakan oleh TNI darat, laut, udara, polisi, bahkan Departmen Kehutanan dapat mempunyai pesawat udara negara (*state aircraft*) apabila diperlukan untuk Satuan Pengaman (SATPAM) dalam rangka mengamankan hutan yang digunduli para penebang hutan yang tidak sah. Pesawat Bea Cukai yang digunakan untuk menangkap penyelundup harus pesawat udara negara (*state aircraft*), tetapi apabila pesawat udara tersebut transportasi para pejabat bea cukai tetap pesawat udara sipil, bukan karena pemiliknya. Disebut pesawat udara negara (*state aircraft*), bukan karena kepemilikannya, tetapi karena kewenangannya, pesawat udara Garuda dan *Merpati Nusantara Airlines* milik negara, tetapi bukan pesawat udara negara (*state aircraft*) melainkan pesawat udara sipil (*civil aircraft*), pembebasan bea pendaratan. Pesawat udara negara (*state aircraft*) yang melakukan penerbangan nonkomersial dibebaskan dari bea pendaratan, dan penempatan dan penyimpanan pesawat udara (Martono 2007:259).

2.2 Kerangka Yuridis

Kerangka yuridis dalam penelitian di sini berlandaskan pada Pancasila dan UUD RI tahun 1945, KUHP, serta mengacu pada perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

2.2.1 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Pasal 479 a (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangun tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas udara; (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang. Yang dimaksud dengan bangunan adalah fasilitas penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, rambu udara, penerangan, landasan serta fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk bangunannya maupun instalasinya(KUHP.).

Pasal 479 b (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara. (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479 c (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan. (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaknya pesawat udara. (4) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya keamanan penerbangan dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479d Barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan tidak dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman; b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan celaknya pesawat udara; c. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479e Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 479f Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; b. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-lamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479g Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479h (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya tersebut di atas atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. (2) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pesawat udara dalam penerbangan,

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. (3) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang. lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi, menyebabkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya. mendapat kecelakaan, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat; b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479i Barang siapa di dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 479j Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasai 479 k (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf i dan pasal 479 jitu: a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat membahayakan penerbangannya; e. mengakibatkan luka berat seseorang; f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan

merampas kemerdekaan seseorang. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Syarat-syarat yang tercantum dalam ayat (1). Sub a sampai dengan f merupakan syarat-syarat alternatif bagi pemberatan pidana dari pidana yang dimaksud dalam pasal 479 huruf i dan pasal 479 huruf j.

Pasal 479l Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 m Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479n Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479o (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu: a dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun.

Pasal 479 p Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 q Barang siapa di dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 479 r Barang siapa di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata-tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun. Yang dimaksud dalam pasal ini dengan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban dan tata-tertib (disiplin) dalam pesawat udara adalah dengan sengaja mabuk-mabukan, membuat onar, kegaduhan, dan lain sebagainya.